



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KABAG HUKUM	DINASADAN KABUP	ASS	SEKDA	WABUP

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

KABAG HUKUM	DINASBACMI KUMTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum.
3. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 4. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
- 5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum adalah dokumen perencanaan dana nggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
- 9. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perumda, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo menjadi Perumda Air Minum Tirta Boalemo, berkedudukan di Ibukota Daerah.

Pasal 3
Dalam mengembangkan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan KPM.

KATAG HUKUM	DINAS/BADAN KONTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	↓	A	/	

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud dan Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Boalemo yaitu:
- untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
 - memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
 - turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Boalemo melaksanakan kegiatan yang meliputi:
- memproduksi Air Minum;
 - mendistribusikan Air Minum kepada pelanggan;
 - mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi Air Minum; dan
 - membentuk dan mengembangkan unit usaha.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Jangka waktu berdiri Perumda Air Minum Tirta Boalemo pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Boalemo terdiri atas:
- kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Boalemo yang berasal dari semua aktiva dan pasiva.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Boalemo dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
- penyertaan modal Pemerintah Daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/BAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. bantuan/pinjaman dari pihak lain.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Organ Perumda Air Minum Tirta Boalemo terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 8

- (1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Boalemo.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - e. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penetapan besaran penggunaan laba;

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KEMENTERIAN	ASS	SEKDA	WABUP
				

- g. pengesahan laporan tahunan;
 - h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air MinumTirta Boalemo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air MinumTirta Boalemo, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air MinumTirta Boalemo secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air MinumTirta Boalemo bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air MinumTirta Boalemo; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum Tirta Boalemo dapat memberikan insentif kepada KPM

KABAG HUKUM	DINASEKDA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Perumda Air Minum Tirta Boalemo dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Besaran insentif KPM atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.
- (4) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai kemampuan keuangan Perumda, dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Boalemo;

KABAG HUKUM	DINASIGADAN KANTOR	A.S.S	SEKDA	WABUP
				

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Gubernur/Bupati/Walikota atau calon wakil Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
 - b. mantan Pengawas atau Direksi Perumda Air Minum Tirta Boalemo; atau
 - c. eksternal Perumda Air Minum Tirta Boalemo selain tersebut pada huruf a, dan huruf b.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat yang menjadi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;

KOR BAG HUKUM	DINAS BADAN MOTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Boalemo, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Boalemo; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

Pasal 22

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Boalemo
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Boalemo dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum

KABAG HUKUM	DINASIB/DANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Boalemo;

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- f. bejjazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Gubernur/Bupati/Walikota atau calon wakil Gubernur/Bupati/Walikota, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.
- (3) Direksi yang berjumlah lebih dari 1 (satu), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Boalemo atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; dan/atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air MinumTirta Boalemo.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 35

Anggota Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Boalemo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Boalemo

KAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 36

Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Boalemo berdasarkan Peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Boalemo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Boalemo di dalam dan di luar pengadilan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Boalemo;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Boalemo berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Boalemo dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air MinumTirta Boalemo yaitu:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air MinumTirta Boalemo;
 - Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air MinumTirta Boalemo; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air MinumTirta Boalemo.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 38

- Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - gaji;
 - tunjangan;
 - fasilitas; dan/atau
 - tantiem atau insentif pekerjaan.
- Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Boalemo dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- meninggal dunia;
- masa jabatannya berakhir; dan/atau
- diberhentikan sewaktu-waktu.

KABAG HUKUM	DINASIBADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air MinumTirta Boalemo, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air MinumTirta Boalemo.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 43

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Boalemo merupakan pekerja Perumda Air MinumTirta Boalemo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai yang diangkat menjadi Direksi setelah menjalankan tugas sebagai Direksi dapat diterima kembali menjadi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Boalemo dengan pangkat/golongan yang sama sebelum menjadi Direksi jika umur yang bersangkutan belum mencapai batas usia pension
- (3) Pengembalian Status Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM sepanjang yang

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

bersangkutan dianggap masih dibutuhkan keahliannya bagi Perusahaan.

Pasal 44

- (1) Pegawai Perumda Air MinumTirta Boalemo memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air MinumTirta Boalemo sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air MinumTirta Boalemo.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air MinumTirta Boalemo paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air MinumTirta Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Perumda Air MinumTirta Boalemo wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air MinumTirta Boalemo pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Boalemo melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 47

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Boalemo dilarang menjadi pengurus partai politik.

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN

Pasal 48

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Boalemo disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 49

- (1) Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo tahun berikutnya paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan anggaran tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Boalemo disampaikan oleh Direksi kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang terdiri atas Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. laporan manajemen.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
 - (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Direksi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
 - (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Boalemo ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
 - (8) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
 - (9) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis yang disampaikan kepada KPM.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 51

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Boalemo digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Boalemo untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

perintisan Perumda Air Minum Tirta Boalemo yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Boalemo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 52

- (1) Perumda Air Minum Tirta Boalemo wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air MinumTirta Boalemo.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Boalemo mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air MinumTirta Boalemohanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air MinumTirta Boalemo.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air MinumTirta Boalemo.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 53

Dividen Perumda Air MinumTirta Boalemo yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 54

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Boalemo dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

**BAB X
PENETAPAN TARIF**

Pasal 55

- (1) KPM menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan dan pemulihan biaya, KPM memedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XI
ASOSIASI**

Pasal 56

- (1) Perumda Air Minum Tirta Boalemo wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Boalemo dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum Tirta Boalemo di dalam dan/atau luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan/atau Daerah.

KABAG HUKUM	DINASIBACAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Boalemo yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembubaran Perumda Air Minum Tirta Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 59

Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2013 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013

KABAG IRUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Nomor 429), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 63 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 21 Februari 2022

BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ...

I. UMUM

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan Air Minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya.

Demikian pula memperoleh Air Minum yang memenuhi syarat kesehatannya sudah akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
				

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Boalemo sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

KASAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

KASAG HUKUM	DINAS/BADAN KAMTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>A</i>	<i>f</i>	

Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MINTOR	ASS	SEKDA	WABUP
4	4	A	1	

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR..1

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				